



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA

Dewi Haryanti¹, Irman²

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2}

Corresponding Author: irman@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 03-11-2022

Accepted: 17-6-2023

Published: 19-06-2023

Kata Kunci;

Pengembangan;
Peraturan Desa; Kualitas.

Abstrak:

Keterbatasan pemahaman bagi Kepala Desa dan BPD menjadi penghambat dalam rangka melakukan pengembangan di Desa. Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, namun dalam rangka pengembangan desa diperlukan produk hukum desa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya, produk hukum desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Selama ini di Desa Resun Pesisir belum mampu menghasilkan Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan desa. Salah satu faktornya rendahnya kemampuan dalam proses pembentukannya. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan kedepan Kepala Desa, Aparatur Desa dan juga BPD memiliki kemampuan yang baik dalam proses pembentukan peraturan desa, sehingga segala permasalahan dan upaya pengembangan di desa dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukan produk hukum desa dan meningkatkan pemahaman aparatur desa dan BPD dalam proses penyusunan dan materi produk hukum desa.

Abstract:

The limited understanding of the Village Head and the BPD is an obstacle in implementing development in the village. Each village has potential for development, but in the context of village development, it is necessary to have the village's legal product as a legal basis for implementation, the village's legal products include Huong Uoc, Quynh, Quynh, and Quynh. Village Head Covenant and Village Head Regulations. Up to now, Resun Pesisir Village has not been able to issue the Village Convention as a legal basis for village development. One of the factors is the low probability during formation. Through this community service, it is hoped that in the future the village head, village apparatus and BPD will have good skills in the process of village convention making, so that all problems and development efforts in the village can be realized. is in compliance with statutory requirements. The purpose of this Community Service activity is to provide the Village Government with an understanding of the formulation of laws and regulations that form the basis for the formation of village legal products and to improve understanding of the village apparatus. and BPD during the drafting and documentation of the village law. products.

Keyword;

Development; Village
Regulation; Quality

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah Desa diberikan kewenangan dalam melakukan pengembangan Desa melalui sumber pendanaan, aparatur, sarana dan prasarana, termasuk juga dalam hal kewenangan Pemerintah Desa membentuk produk hukum desa. Produk hukum desa merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan dalam mengatur segala kebutuhan yang ada di Desa, namun tentunya produk hukum desa dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk hukum desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati selalu mengalami perubahan, sehingga Pemerintah Desa perlu melakukan penyesuaian produk hukum desa dan beberapa kebijakan yang akan dilakukan. Rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa dan BPD dalam proses penyusunan dan materi Produk Hukum Desa.

Sudah delapan tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak terlepas dari permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa. Adapaun kendala tersebut seperti kualitas produk hukum desa, sumber daya aparatur desa yang masih rendah, peran BPD masih rendah dan partisipatif masyarakat yang masih rendah dalam pembangunan desa. Hal ini juga terjadi di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Resun Pesisir salah satunya adalah rendahnya tingkat pengetahuan aparatur Desa termasuk BPD dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Segmentasi kegiatan terdiri dari Kepala Desa, Aparatur Desa, Anggota BPD dan Masyarakat. Tahapan kegiatan ini meliputi tahap persiapan dengan melakukan komunikasi dengan mitra, tahap pelaksanaan dilakukan pelatihan dan praktek dan pendampingan penyusunan produk hukum desa, kemudian pada tahap akhir dilakukan penyusunan laporan serta evaluasi. Prosedur kerja kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan sosialisasi yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek serta pendampingan penyusunan draf rancangan produk hukum desa

HASIL DAN PEMBAHASAN


Produk hukum desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Desa. Dalam kegiatan ini memang lebih difokuskan pada pendampingan penyusunan Peraturan Desa di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lingkup Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Kemudian dalam penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat umum, seperti yang diatur dalam penjelasan umum angka 7 UU Desas:

- a) Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat.

- b) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik.
- c) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
- d) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e) Tidak boleh diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Berikut ini atur dari proses pengajuan atau usulan dari rancangan Peraturan Desa, baik oleh Kepala Desa atau oleh BPD.



Gambar 1. Kewenangan Usulan Rancangan PERDES

Berdasarkan pada gambar di atas, maka Kepala Desa dan BPD sama-sama memiliki kewenangan dalam mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Penyusunan oleh Kepala Desa, penyusunan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, dan apabila telah disusun selanjutnya dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan baik dari substansi maupun materi pengaturannya. Tahap selanjutnya masukan dan saran ditindaklanjuti dan kemudian Kepala Desa melakukan konsultasi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali Peraturan Desa untuk RPJMDesa, RKP Desa, APBDesa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD dan kemudian ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Tahapan pembentukan Peraturan Desa tidak ada perbedaan dengan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut ini alur tahap pembentukan Peraturan Desa.



Gambar 2. Tahap Pembentukan PERDES

Terdapat 6 (enam) tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana alur pada gambar di atas, namun dalam praktek selalu ditemukan ketidaksesuaian tahapan ini, atau tahapan ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Desa. Kegiatan pengabdian ini mendapatkan respon positif dan tingginya antusias dari para peserta yang hadir, hal ini dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi secara aktif antara narasumber dengan para peserta.



Gambar 3. Penyampaian Materi

Terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta terkait dengan lingkup pembentukan Peraturan Desa di Desa Resun Pesisir:

- 1) Apakah bisa dibuat Peraturan Desa untuk melindungi masyarakat yang bekerja membuat kapal dari kayu, dimana kayu sebagai bahan dasar kapal diambil dari hutan Desa Resun Pesisir?

Jawaban:

Bahwa dalam hal ruang lingkup dan materi muatan harus dilihat terlebih dahulu dari aspek kewenangan, objek dan subjek yang diatur. Mengenai perlindungan bagi masyarakat yang bekerja tentunya sudah diatur dalam UU SJSN, yang dalam hal ini bisa kita lihat dalam hal perlindungan

jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian apakah objek yang dikerjakan seperti mengambil kayu di hutan itu diperbolehkan, maka akan dilihat pada ketentuan mengenai UU Kehutanan. Maka dari itu sebenarnya dalam hal ini masyarakat tidak diperbolehkan menebang kayu di wilayah hutan, bahkan kalo bisa kita memuat aturan tentang perlindungan hutanya.

- 2) Bagaimana pengaturannya jika di Desa Kami ada pungutan liar oleh oknum terhadap aktivitas penebangan kayu yang digunakan sebagai pembuatan Kapal?

Jawaban:

Tentunya dalam hal pungutan liar tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ini bisa masuk pada ranah pidana. Apalagi yang dipungut dari aktivitas illegal. Oleh karena itu diperlukan peran masyarakat dan pemerintah desa, untuk menghentikan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum, namun apabila kayu yang digunakan sebagai pembuatan kapal berada di hutan adat atau hutan desa, maka kami menyarankan ini diatur dalam Peraturan Desa mengenai perlindungan dan pengelolaan hutan desa.

- 3) Selama ini kami dari aparat desa memang sudah pernah mengikuti pelatihan dalam penyusunan Peraturan Desa, namun masih kurang memahami, kami sangat senang dan berharap kegiatan ini terus dilakukan, dan kami juga mendapatkan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa.

Jawaban :

Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH melalui Departemen Hukum Tata Negara saat ini tengah fokus memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa, hal ini sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dan pemerintah desa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 4. Foto Bersama Pemateri dan Peserta

SIMPULAN

Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga merupakan pemekaran dari Desa Resun, yang dimekarkan pada tahun 2012. Dari segi usia memang sudah tidak muda lagi, sehingga Pemerintah Desa Resun Pesisir memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pengembangan desa. Melalui kegiatan pengabdian ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji bekerjasama dengan Pemerintah Desa Resun Pesisir, dengan tema "Berdesa dengan Riang Gembira, Menuju Warga Berdaya dan Sejahtera". Melalui materi pendampingan penyusunan produk hukum desa diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kemampuan bagi aparat desa dan BPD serta masyarakat dalam rangka pembentukan produk hukum desa yang berkualitas. Tahapan pendampingan dalam pembentukan produk hukum desa di Desa Resun

Pesisir meliputi proses pemetaan dan usulan rancangan produk hukum desa, yang kemudian disesuaikan pada kewenangan dan kebutuhan di desa, kemudian Tim menganalisis rumusan pengaturan yang meliputi dasar hukum dan materi muatan yang diatur dalam pengaturan produk hukum desa seperti Rancangan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata, kemudian TIM memaparkan hasil rumusan draf dan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Desa serta menjelaskan mekanisme pembahasan. Kemudian terdapat tanya jawab dari para narasumber yang selanjutnya disimpulkan hasil perumusan dan diskusi. Pada tahap akhir Tim kemudian secara berkala memberikan pendampingan dalam proses pembentukan produk hukum desa sampai dengan rancangan pembentukan produk hukum desa di sahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Utang Rosidin, 2019, "PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, last modified, accessed March 26, 2022, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/72/27>.
- Johannis E. Kaawoan and dkk, 2020, "PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA," *JURNAL POLITICO* 9, no. 4 (November 16), accessed March 26, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31284>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang, Pub. L. No. 6 (2014).
- Negeri, Kementerian Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, Pub. L. No. 111 (2014).
- . Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan, Pub. L. No. 12, Republik Indonesia (2011).